



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 15 TAHUN 2000

TENTANG

**TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1999 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
11. Kesepakatan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama tanggal 30 Maret 2000 Nomor 1/U/KB/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ;
MA/86/2000
12. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional tanggal 6 Juni 2000 Nomor E / 83 / 2000 tentang Pelaksanaan Pondok Pesantren 166/c/Kep/Ds/2000 Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar ;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 24 Juli 2000 Nomor 141/21/2000 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Kudus ;
- b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- c. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- e. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya ;
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- g. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga desa setempat yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa ;
- h. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang setelah dilakukan penelitian persyaratan administrasi memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa ;
- i. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa ;
- j. Pejabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu ;
- k. Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pencalonan dan Pemilihan adalah Panitia penyelenggara Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD ;
- l. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah Panitia pengawas Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Bupati ;

m. Panitia

- m. Panitia Teknis Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Teknis adalah Panitia yang dibentuk oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan atas persetujuan BPD untuk membantu tugas Panitia Pencalonan dan Pemilihan ;
- n. Daftar Pemilih adalah daftar nama Penduduk Desa yang memenuhi persyaratan dan disusun menurut abjad sesuai dusun atau wilayah tertentu.

BAB II

PENCALONAN

Bagian Pertama Pembentukan Panitia

Pasal 2

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa , BPD segera memproses Pemilihan Kepala Desa yang baru dengan membentuk Panitia Pencalonan dan Pemilihan.

Pasal 3

- (1) Rapat BPD mengenai pembentukan Panitia Pencalonan dan Pemilihan dipimpin oleh Ketua BPD .
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dihadiri oleh unsur Panitia Pengawas
- (3) Dalam Rapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Panitia Pengawas memberikan penjelasan kepada anggota BPD hal-hal yang perlu diketahui anggota BPD mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa .

Pasal 4

- (1) Panitia Pencalonan dan Pemilihan dibentuk oleh BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD dengan keanggotaan terdiri dari Anggota BPD dan Perangkat Desa, yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi Desa yang bersangkutan dan diketuai oleh salah seorang anggota BPD.
- (2) Panitia Pengawas dibentuk oleh Bupati yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati

Pasal 5

- (1) Panitia Pencalonan dan Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas :
 - a. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pemilihan ;
 - b. menetapkan biaya pencalonan dan pemilihan;
 - c. mengumumkan pendaftaran Bakal Calon ;
 - d. menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - e. melakukan

- e. melakukan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon ;
 - f. melaksanakan pendaftaran pemilih dan mengesahkan daftar nama penduduk desa setempat yang berhak memilih;
 - g. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih ;
 - h. melaksanakan pemungutan suara dan Penghitungan suara;
 - i. menetapkan tata tertib Pemilihan Kepala Desa ;
 - j. membuat Laporan dan Berita Acara Pemilihan kepada BPD ;
 - k. menjatuhkan sanksi kepada calon yang melakukan pelanggaran ketentuan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Guna membantu kelancaran tugas teknis lapangan, Panitia Pencalonan dan Pemilihan atas persetujuan BPD dapat membentuk Panitia Teknis yang keanggotaannya terdiri dari penduduk desa yang tidak menjadi anggota BPD atau Perangkat Desa .
- (3) Pembentukan Panitia Teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pencalonan dan Pemilihan.

Pasal 6

- (1) Panitia Teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 5 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
- a. Pantarlih ;
 - b. KPPS.
- (2) Tugas Pantarlih adalah melaksanakan kegiatan pendaftaran pemilih dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Tugas KPPS adalah melaksanakan kegiatan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan pemilih, dan melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 7

Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 4 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas :

- a. melakukan pengawasan penyelenggaraan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa ;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa melalui pemberian pedoman , bimbingan, arahan dan supervisi ;
- c. menghadiri pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
- d. memberikan laporan dan pertimbangan kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Pimpinan BPD dilarang merangkap menjadi Panitia Pencalonan dan Pemilihan.

(2) Unsur

- (2) Unsur Panitia Pencalonan dan Pemilihan yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa atau berhalangan oleh BPD segera diadakan penggantian.

Pasal 9

- (1) Panitia Pengawas dan Panitia Pencalonan dan Pemilihan harus mempunyai integritas yang tinggi, jujur dan bertindak tegas dalam melaksanakan tugas serta tidak dibenarkan memihak kepada salah seorang Calon Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini senantiasa berpegang teguh dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 10

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus.
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuhbelas) tahun dan atau telah kawin.
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- d. tidak terbukti dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 11

- (1) Untuk menghindari keraguan tentang kependudukan seseorang yang mempunyai tempat tinggal lebih dari satu desa, maka dalam menggunakan haknya untuk memilih yang bersangkutan harus menetapkan salah satu dari status kependudukannya.
- (2) Dalam hal menetapkan status sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang bersangkutan agar membuat surat pernyataan diatas kertas bermaterai cukup dengan dikuatkan oleh 2 (dua) Orang saksi dan disahkan oleh Kepala Desa dan mencabut status kependudukan di Desa lain.

Pasal 12

Bagi penduduk desa yang meninggalkan desanya karena bekerja dan atau belajar di luar desanya masih mempunyai hak memilih sepanjang tidak melepaskan status kependudukannya.

Pasal 13

- (1) Jika pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari satu pembuktian yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti sah yang menetapkan usia pemilih paling tua.

(2) Perhitungan

- (2) Perhitungan batas usia pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan pada saat penutupan pendaftaran pemilih.

Pasal 14

Untuk membuktikan umur pemilih yang tidak dapat dibuktikan dengan surat kelahiran, dapat dinyatakan dengan surat resmi lain yang mencantumkan tanggal kelahiran yang menunjukkan umurnya.

Pasal 15

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintahan yang sah.
- c. tidak terbukti dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan yang sederajat ;
- e. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya telah berumur 50 (lima puluh) tahun ;
- f. sehat jasmani dan rohani ;
- g. berkelakuan baik, jujur dan adil ;
- h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman setinggi-tingginya 5 (lima) tahun ;
- i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- j. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-putus ;
- k. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;

Pasal 16

Pegawai Negeri atau Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Sebagai bukti sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud huruf f Pasal 15 Peraturan Daerah ini, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah.

Pasal 18

Pasal 18

- (1) Ijasah sekolah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diakui adalah yang dikeluarkan oleh Sekolah atau Lembaga Pendidikan lain yang diakui setara oleh Pemerintah.
- (2) Bagi Bakal Calon yang tidak dapat menunjukkan Ijasah / STTB yang asli, sebagai penggantinya dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan pengganti Ijasah/STTB di atas kertas bermaterai cukup dari pejabat yang berwenang untuk itu.
- (3) Bagi Bakal Calon yang Ijasah / STTB-nya rusak, harus dilengkapi dengan surat keterangan diatas kertas bermaterai cukup dari Pejabat yang berwenang .

Pasal 19

Bagi Calon Kepala Desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan terhitung mulai tanggal pelantikan.

Pasal 20

- (1) Putra Desa dapat dipilih menjadi Kepala Desa.
- (2) Putra Desa sebagaimana dimaksud Pasal ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Asli kelahiran dan pernah terdaftar sebagai penduduk desa tersebut ;
 - b. Pernah bertempat tinggal dan terdaftar sebagai penduduk desa tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (3) Surat pernyataan sebagai Putra Desa dibuat oleh Bakal Calon diatas kertas bermaterai cukup disaksikan oleh 2 (dua) Orang penduduk Desa tempat Bakal Calon pernah bertempat tinggal, diketahui Kepala Desa dan disahkan oleh Camat.

Pasal 21

- (1) Untuk membuktikan umur Bakal Calon harus dinyatakan dengan Akte Kelahiran dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Perhitungan batas usia Bakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan pada saat penutupan pendaftaran Bakal Calon .

Pasal 22

- (1) Bakal calon yang telah dinyatakan sebagai bakal calon ternyata dikemudian hari terbukti memberikan data persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini tidak benar dinyatakan gugur.
- (2) Calon yang terpilih sebagai Kepala Desa apabila dikemudian hari ternyata terbukti memberikan data persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini tidak benar, dinyatakan batal demi hukum dan atas usul BPD diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa .

Bagian

Bagian Ketiga
Pendaftaran Pemilih

Pasal 23

Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah terbentuknya Panitia Pencalonan dan Pemilihan, Panitia Pencalonan dan Pemilihan mengadakan pengumuman di tempat-tempat terbuka tentang akan diadakannya pemilihan Kepala Desa, pendaftaran pemilih dan memberitahukan kepada penduduk desa tentang syarat - syarat yang berhak memilih dan dipilih .

Pasal 24

- (1) Panitia Pencalonan dan Pemilihan menetapkan batas waktu pendaftaran pemilih.
- (2) Jangka waktu pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, selama-lamanya 15 (lima belas) hari.
- (3) Pelaksanaan pendaftaran pemilih dilakukan oleh Pantarlih.
- (4) Daftar Pemilih disusun menurut abjad sesuai dusun atau wilayah tertentu.

Pasal 25

- (1) Daftar pemilih yang telah disusun, disahkan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan bersama dengan para calon menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang selanjutnya diumumkan secara terbuka kepada warga masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan usul, saran dan atau perbaikan atas DPS kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Warga desa yang namanya belum tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) segera melaporkan kepada Panitia Pemilihan untuk dimasukkan sebagai Daftar Pemilih Tambahan.
- (4) Kesempatan untuk melaporkan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini adalah 7 (tujuh) hari setelah jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini .
- (5) Usul, saran dan atau perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diajukan setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak akan dipertimbangkan lagi dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

Pasal 26

Pasal 26

- (1) Panitia Pencalonan dan Pemilihan bersama-sama para Calon mengesahkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah diteliti dan diperbaiki menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sifatnya final dan tidak dapat dirubah dengan alasan apapun juga.
- (2) Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diadakan pemeliharaan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan
- (3) Pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilaksanakan dengan cara mencoret para pemilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena yang bersangkutan meninggal dunia atau pindah ke desa lain dan diberitahukan kepada para Calon.
- (4) Para Calon dapat untuk memiliki salinan Daftar Pemilih Tetap atas persetujuan Panitia Pencalonan dan Pemilihan.

Bagian Keempat
Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 27

- (1) Setelah dilaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini Panitia Pencalonan dan Pemilihan melakukan kegiatan pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Ketua Panitia Pencalonan dan Pemilihan .
- (3) Jangka waktu pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah 7 (tujuh) hari.

Pasal 28

- (1) Setelah dibuka pendaftaran ternyata tidak terdapat Pelamar atau hanya ada seorang Pelamar maka Panitia Pemilihan memperpanjang pelaksanaan pendaftaran sebanyak-banyaknya 2 X 7 (dua kali tujuh) hari.
- (2) Apabila sampai 2 (dua) kali perpanjangan pendaftaran tetap terdapat seorang Pelamar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini maka pemilihan Kepala Desa segera dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila sampai 2 (dua) kali perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tetap tidak ada Pelamar, maka Panitia Pencalonan dan Pemilihan menentukan jadwal pendaftaran ulang Bakal Calon Kepala Desa .

Pasal 29

Pasal 29

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 28 Peraturan Daerah ini Panitia Pencalonan dan Pemilihan membuka pendaftaran kembali Bakal Calon Kepala Desa .
- (2) Apabila ternyata sampai dengan pembukaan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ternyata tetap tidak ada Pelamar, maka Kepala Desa melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban selama-lamanya 3 (tiga) bulan terhitung akhir masa jabatannya.
- (3) Apabila sampai dengan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Kepala Desa hasil pemilihan belum terpilih atas usul BPD Bupati menetapkan Penjabat Kepala Desa.

Bagian Kelima
Penelitian Persyaratan Bakal Calon

Pasal 30

- (1) Setelah selesai pendaftaran Bakal Calon, Panitia Pencalonan dan Pemilihan melaksanakan penelitian persyaratan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Calon ;
 - b. Daftar Riwayat Hidup ;
 - c. Surat Pernyataan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - d. Surat Pernyataan Setia dan Taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintahan yang sah ;
 - e. Surat Pernyataan tidak pernah terbukti langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - f. Salinan Ijasah Pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
 - g. Akte Kelahiran / Surat Kenal Lahir dari Pejabat yang berwenang ;
 - h. Surat Keterangan Kesehatan dari dokter Pemerintah ;
 - i. Surat Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dari Pengadilan ;
 - j. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
 - k. Surat Keterangan Kelakuan Baik yang dikeluarkan dari Kepolisian setempat;
 - l. Bagi Pegawai Negeri atau Perangkat Desa mendapatkan ijin tertulis dari atasannya yang berwenang untuk itu ;
 - m. Pas foto ;
 - n. Bagi Pegawai Negeri atau Perangkat Desa menyertakan pernyataan sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini ;

o. bagi

- o. bagi Putra Desa menyertakan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini ;
- p. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 31

- (1) Apabila setelah dilakukan penelitian atas berkas persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang keabsahan syarat yang telah ditetapkan , maka Bakal Calon tersebut diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan dan memberikan penjelasan.
- (2) Jangka waktu kesempatan melengkapi persyaratan dan memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah 15 (lima belas) hari sejak ditutupnya pendaftaran..
- (3) Bakal Calon yang melewati batas waktu melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dinyatakan gugur sebagai Bakal Calon.
- (4) Hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Keenam Penyampaian Program Kerja Bakal Calon

Pasal 32

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penutupan pendaftaran Bakal Calon, Panitia Pencalonan dan Pemilihan mempersiapkan kegiatan penyampaian program kerja Bakal Calon.
- (2) Penyampaian program kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bersifat wajib dan dihadiri oleh Panitia Pengawas, Anggota BPD, Panitia Pencalonan dan Pemilihan serta warga desa setempat.
- (3) Dalam kesempatan menyampaikan program kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Anggota BPD, Panitia Pencalonan dan Pemilihan dan warga desa berhak meminta penjelasan atau bertanya atas program yang ditawarkan oleh Bakal Calon.
- (4) Bakal Calon memberikan jawaban atau penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan dan warga desa.
- (5) Bakal Calon yang tidak bersedia menyampaikan program kerja dinyatakan gugur dalam pencalonan.

Bagian

Bagian Ketujuh
Penetapan Calon

Pasal 33

- (1) Panitia Pencalonan dan Pemilihan menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi dan telah menyampaikan program kerjanya menjadi Calon.
- (2) Bakal Calon yang setelah diteliti oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan / atau tidak menyampaikan program kerja, surat permohonan pencalonannya dikembalikan dengan tanda terima.
- (3) Bakal Calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan diumumkan kepada masyarakat Desa selama-lamanya 7 (tujuh) hari di tempat yang mudah dibaca oleh umum.

Pasal 34

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan terhadap Calon sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 33 Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu tersebut.
- (2) Terhadap keberatan-keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Panitia Pencalonan dan Pemilihan wajib memberikan tanggapan sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila pernyataan keberatan yang diajukan oleh masyarakat terbukti, maka calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Bagian Kedelapan
Pengundian Tanda Gambar

Pasal 35

- (1) Setelah menetapkan calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan bersama para calon mengundi tanda gambar calon.
- (2) Penetapan tanda gambar calon melalui pengundian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan serta para calon.
- (3) Tanda gambar calon ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Penetapan calon dan pengundian tanda gambar dilaksanakan 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan Rapat Pemilihan Kepala Desa.

**Bagian Kesembilan
Kampanye**

Pasal 36

- (1) Panitia Pencalonan dan Pemilihan menetapkan tata tertib kampanye setelah dimusyawarahkan dengan para Calon .
- (2) Pedoman tata tertib kampanye diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Kampanye dilaksanakan sejak penetapan Calon Kepala Desa dan pengundian tanda gambar sampai dengan sehari menjelang pelaksanaan Rapat Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 37

- (1) Panitia Pencalonan dan Pemilihan berdasar bukti yang sah memberikan teguran tertulis kepada Calon yang melanggar tata tertib pelaksanaan kampanye.
- (2) Apabila sampai dengan 3 (tiga) kali Calon tetap melakukan pelanggaran yang sama dan atau bentuk pelanggaran yang lain Panitia Pencalonan dan Pemilihan menjatuhkan sanksi berupa pembatalan dalam pencalonan Kepala Desa.
- (3) Sanksi yang dijatuhkan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini bersifat final dan setiap pengaduan atau keberatan yang diajukan Calon maupun warga masyarakat tidak akan mempengaruhi proses pemilihan .

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA

**Bagian Pertama
Asas dan Tata Tertib**

Pasal 38

- (1) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung , umum , bebas , rahasia , jujur dan adil.
- (2) Rapat Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang ditentukan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan.

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan tata tertib Pemilihan Kepala Desa, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati..

(2) Ketentuan

(3) Ketentuan Tata tertib Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :

- a. Tata Susunan Tempat Pemungutan Suara dan alat-alat perlengkapannya ;
- b. Tata pelaksanaan Pemungutan Suara , dan
- c. Tata cara penghitungan suara .

**Bagian Kedua
Pemberitahuan Pemilih**

Pasal 40

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Rapat Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pencalonan dan Pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman-pengumuman di tempat - tempat terbuka tentang akan diadakannya pemilihan Kepala Desa .

Pasal 41

- (1) Pemberitahuan kepada Penduduk Desa yang berhak memilih, dilakukan dengan surat pemberitahuan dengan tanda bukti penerimaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh KPPS.
- (3) Dalam surat pemberitahuan dicantumkan nama pemilih sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) diselenggarakan.
- (4) Mereka yang tercantum dalam daftar Pemilih Tetap tetapi belum menerima surat pemberitahuan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan rapat pemilihan.

Pasal 42

- (1) Panitia Pencalonan dan Pemilihan dalam waktu 24 (duapuluh empat) jam sebelum rapat Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan melakukan kegiatan :
 - a. mengadakan pengecekan terakhir atas persiapan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, baik mengenai tempatnya, kartu suara dan persiapan-persiapan lain yang dapat menjamin pelaksanaan pemilihan dapat berjalan tertib, lancar, aman dan teratur.
 - b. menjaga agar para calon tidak melakukan pemberian atau menjajikan akan memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam Pemilihan Kepala Desa.

c. mengumumkan

- c. mengumumkan hal-hal yang dipandang perlu secara luas sebelum pemilihan dilaksanakan .
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Panitia Pencalonan dan Pemilihan tidak melayani pengaduan dan pernyataan keberatan berkenaan dengan daftar nama pemilih maupun Calon.

Bagian Ketiga
Rapat Pemungutan Suara

Pasal 43

Rapat Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan di tempat yang menjamin kebebasan, kerahasiaan pemberian suara, ketertiban, keamanan dan kelancaran jalannya pemberian suara sehingga dapat selesai dalam waktu 1 (satu) hari .

Pasal 44

- (1) Rapat Pemilihan Kepala Desa dipimpin dan dibuka oleh Ketua Panitia Pencalonan dan Pemilihan dan dilanjutkan dengan Rapat Pemungutan suara.
- (2) Rapat Pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuka pada pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 14.00 Wib dan dilanjutkan dengan rapat perhitungan suara.
- (3) Rapat pemungutan suara dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pasal 45

Dalam Rapat Pemilihan Kepala Desa sebagaimana ayat (1) Pasal 44 Peraturan Daerah ini, Ketua Panitia Pencalonan dan Pemilihan mengumumkan kepada peserta rapat :

- a. Nama-nama Calon dengan penegasan calon telah memenuhi syarat ;
- b. Tanda gambar untuk para calon ;
- c. Sumpah Kepala Desa ;
- d. Tugas dan kewajiban Kepala Desa ;
- e. Hak-hak Kepala Desa ;
- f. Tatacara dan sahnya Pemilihan .

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara dilaksanakan oleh KPPS.
- (2) Rapat Pemungutan Suara disaksikan oleh saksi yang ditunjuk oleh masing-masing calon.

Pasal 47

Pasal 47

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pencalonan dan Pemilihan berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan tata demokrasi berdasarkan Pancasila pelaksanaannya berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara atau tempat yang menjamin kerahasiaan pemilihan.
- (4) Panitia Pencalonan dan Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suaranya dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 48

- (1) Apabila terdapat seorang pemilih yang keadaan fisiknya tidak memungkinkan untuk memberikan suara, pemilih yang bersangkutan dapat dibantu oleh 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan untuk memberikan suaranya pada bilik suara atau tempat yang menjamin kerahasiaan pemilihan.
- (2) Untuk menghindari keraguan terhadap status pemilih KPPS dapat meminta kepada pemilih untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau tanda bukti diri lainnya.

Bagian Keempat
Pemilihan Ulang

Pasal 49

Pemilihan ulang dilaksanakan karena tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 44 Peraturan Daerah ini dan sebab-sebab lain yang tidak memungkinkan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 44 Peraturan Daerah ini, Pemilihan Kepala Desa diundur oleh Ketua Panitia Pencalonan dan Pemilihan.

(2) Pengunduran

- (2) Pengunduran waktu Rapat Pemilihan Kepala Desa diumumkan dalam forum rapat oleh Ketua Panitia Pencalonan dan Pemilihan dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah pengunduran dimaksud ayat (1) Pasal ini, Panitia Pencalonan dan Pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (4) Rapat pemilihan Kepala Desa ulang sebagaimana dimaksud Pasal 49 Peraturan Daerah ini harus dihadiri oleh adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pasal 51

- (1) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal 50 Peraturan Daerah ini, Panitia Pencalonan dan Pemilihan belum dapat mengadakan pemilihan Kepala Desa ulang, maka Panitia Pencalonan dan Pemilihan mengajukan perpanjangan waktu pemilihan ulang Kepala Desa kepada Pimpinan BPD.
- (2) Perpanjangan waktu pemilihan ulang Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, selama-lamanya 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila sampai dengan perpanjangan sebagaimana ayat (2) Pasal ini tetap tidak dapat dilaksanakan maka Panitia Pencalonan dan Pemilihan melaporkan kepada BPD untuk menanggguhkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (4) Atas usul BPD, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.

Pasal 52

Panitia Pencalonan dan Pemilihan menetapkan tempat dan tanggal diadakannya pemilihan Kepala Desa ulang.

Pasal 53

- (1) Setelah Rapat pemungutan suara selesai maka masing-masing Ketua KPPS pada hari dan tanggal itu juga segera :
 - a. mendandatangani berita acara jalannya pemungutan suara bersama-sama dengan para Calon dan diketahui oleh Ketua Panitia Pencalonan dan Pemilihan ;
 - b. membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh para Saksi, dan Panitia Pencalonan dan Pemilihan .

(2) Panitia

- (2) Panitia Pencalonan dan Pemilihan mengumumkan hasil jumlah perhitungan suara dimaksud dan menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara bersama-sama dengan para Calon dan saksi.

Bagian Kelima
Rapat Perhitungan Suara

Pasal 54

- (1) Rapat Perhitungan suara dilakukan segera setelah pelaksanaan rapat pemungutan suara selesai.
- (2) Perhitungan suara dilaksanakan oleh petugas KPPS dengan disaksikan oleh saksi yang ditunjuk oleh masing-masing calon untuk mengetahui sah atau tidaknya suara yang diberikan pemilih.
- (3) Petugas KPPS menetapkan sah atau tidaknya suara yang diberikan pemilih.
- (4) Panitia Pencalonan dan Pemilihan menetapkan lebih lanjut tatacara penghitungan suara sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 55

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih ialah calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa hanya terdapat 1 (satu) orang, maka calon Kepala Desa tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat jumlah dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah satu dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya .

Pasal 56

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 55 Peraturan Daerah ini dengan jumlah yang sama, maka pemilihan ulang diadakan hanya untuk calon-calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak yang sama.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari , pemilihan ulang bagi calon - calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak yang sama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini , telah dilaksanakan.
- (3) Rapat pemungutan suara pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

(4) Dalam

- (4) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud (3) Pasal ini hasilnya tetap sama, maka Panitia Pencalonan dan Pemilihan melaporkan kepada BPD untuk diadakan penundaan pemilihan Kepala Desa.
- (5) Atas usul BPD, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa .

Pasal 57

- (1) Setelah Rapat perhitungan suara selesai maka Ketua KPPS pada hari dan tanggal itu juga segera menandatangani Berita Acara Perhitungan suara bersama-sama dengan para saksi dan diketahui Ketua Panitia Pencalonan dan Pemilihan.
- (2) Panitia Pencalonan dan Pemilihan mengumumkan hasil perolehan suara masing-masing para Calon dan menandatangani Berita Acara Perhitungan Suara bersama-sama para Calon dan Saksi.

Bagian Keenam Penandatanganan Berita Acara

Pasal 58

- (1) Penandatanganan berita acara jalannya pemungutan suara dan berita acara jalannya penghitungan suara dilaksanakan menurut tertib waktu , yaitu :
- a. Berita Acara Jalannya pemungutan suara dilaksanakan setelah pemungutan suara ditutup dan sebelum penghitungan suara dimulai .
 - b. Berita Acara Jalannya perhitungan suara dilaksanakan setelah pelaksanaan penghitungan suara ditutup .
- (2) Panitia Pencalonan dan Pemilihan dan Calon dilarang membubuhkan tanda tangan Berita Acara diluar ketentuan tertib waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dengan dalih atau alasan apapun juga .

Pasal 59

Calon yang menolak menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 58 Peraturan Daerah ini setelah diumumkan hasil perhitungan suara tidak akan mengurangi keabsahan hasil Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketujuh Biaya Pemilihan

Pasal 60

- (1) Rencana biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan kepada BPD.

(2) BPD

- (2) BPD menetapkan besarnya biaya pemilihan Kepala Desa berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan desa setempat.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperoleh dari Pemerintah Desa, Swadaya Masyarakat, bantuan Calon dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 61

Biaya pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :

- a. pengadaan blangko-blangko dan alat-alat kelengkapan administrasi ;
- b. pembuatan bilik tempat pemungutan dan perlengkapan lainnya ;
- c. biaya operasional dan honorarium Panitia Pencalonan dan Pemilihan ;
- d. biaya operasional dan honorarium Panitia Teknis ;
- e. biaya konsumsi dan rapat-rapat.

Pasal 62

Biaya operasional dan kegiatan lain Panitia Pengawas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten .

BAB IV

PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 63

- (1) Setelah selesai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa , maka Panitia Pencalonan dan Pemilihan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan pemilihan segera mengajukan Berita Acara dan laporan serta pertanggungjawaban biaya pemilihan kepada BPD.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Panitia Pencalonan dan Pemilihan, BPD mengadakan rapat untuk menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dalam Keputusan BPD.

Pasal 64

- (1) BPD mengajukan hasil pemilihan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah menerima Berita Acara dan laporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 65

Pasal 65

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Bupati, maka Calon Kepala Desa Terpilih sudah dilantik oleh Bupati.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Kepala Desa yang bersangkutan bersumpah menurut Agamanya atau berjanji dengan bersungguh-sungguh dihadapan Bupati, para anggota BPD dan Pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan.
- (3) Susunan kata-kata sumpah atau janji dimaksud adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.

Pasal 66

- (1) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 67

Pelantikan Calon Terpilih yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 65 Peraturan Daerah ini karena alasan - alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa .

Pasal 68

Masa jabatan Kepala Desa adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 69

- (1) Atas usul BPD Bupati dapat menangguhkan pelantikan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 65 Peraturan Daerah ini apabila diduga telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penangguhan

- (2) Penangguhan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Pasal 70

- (1) Atas usul BPD Bupati dapat membatalkan hasil Pemilihan Kepala Desa apabila berdasar hasil penelitian terbukti telah terjadi pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian tidak terbukti terjadi pelanggaran, maka pelantikan dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 65 Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pembatalan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 70 Peraturan Daerah ini dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Ulang.
- (2) Atas usul BPD kepada Bupati pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat ditangguhkan selama-lamanya 6 (enam) bulan .

BAB V

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Pertama Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara

Pasal 72

- (1) Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD , karena :
- a. meninggal dunia ;
 - b. atas permintaan sendiri ;
 - c. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru ;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini ;
 - e. ditolaknya pertanggungjawaban Kepala Desa oleh BPD ;
 - f. melanggar sumpah / janji sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal 65 Peraturan Daerah ini;
 - g. melanggar larangan bagi Kepala Desa ;
 - h. sebab-sebab lain .
- (2) Usulan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, f, g, h Pasal ini harus disetujui dan ditandatangani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh anggota BPD.

Pasal 73

Kepala Desa yang berdasarkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas terbukti melakukan pelanggaran jabatan, tindakan penyelesaiannya melalui teguran-teguran.

Pasal 74

- (1) Teguran-teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara tertulis dan bertahap, yaitu :
 - a. teguran pertama dengan surat Camat dengan tembusan Ketua BPD ;
 - b. teguran kedua dengan surat Camat yang sifatnya Peringatan dengan tembusan kepada Bupati dan Ketua BPD ;
 - c. teguran ketiga, dengan surat Bupati dengan tembusan kepada Camat dan Ketua BPD;
 - d. teguran terakhir, dengan surat Bupati yang sifatnya Peringatan Terakhir dengan tembusan kepada Camat dan Ketua BPD .
- (2) Tenggang waktu masing-masing teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan .
- (3) Pelanggaran jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 73 Peraturan Daerah ini tidak berarti harus dalam kasus yang sama .

Pasal 75

Apabila teguran - teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 74 Peraturan Daerah ini tidak juga mendapat perhatian dari Kepala Desa yang bersangkutan, atas usul BPD, Bupati *memberhentikan tidak dengan hormat Kepala Desa tersebut* .

Pasal 76

Kepala Desa yang berdasar hasil pemeriksaan Aparat Pengawas terbukti melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara, Daerah dan masyarakat Desa, dengan atau tanpa melalui persetujuan BPD dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian.

Pasal 77

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugasnya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka atas usul BPD Bupati dapat menunjuk seorang Perangkat Desa yang dianggap mampu untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai Kepala Desa.
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan Keterangan Tim Dokter yang ditunjuk, Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugasnya, maka atas persetujuan BPD, Bupati memberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 78

- (1) Kepala Desa yang disangka atau tersangkut dalam suatu tindak pidana dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian Sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini selama-lamanya 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama-lamanya 8 (delapan) bulan.
- (3) Pemberhentian Sementara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 79

Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD.

Pasal 80

- (1) Apabila berdasarkan hasil penyidikan atau berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dinyatakan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan, Bupati mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara dan mengangkat kembali dalam Jabatan semula.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penyidikan atau berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri terbukti melakukan tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan, sedang Kepala Desa yang bersangkutan atau Kuasanya atau Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum, sedangkan batas pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 78 Peraturan Daerah ini berakhir, maka sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak berakhirnya batas waktu pemberhentian sementara, BPD dapat mengusulkan Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
- (3) Apabila sampai batas waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 78 Peraturan Daerah ini ternyata proses pemeriksaan belum selesai atau belum diputus, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berakhirnya batas waktu pemberhentian sementara, Bupati dapat mengangkat kembali Kepala Desa dalam jabatan semula.
- (4) Apabila ternyata Kepala Desa yang diangkat kembali sesuai ayat (3) Pasal ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan dibuktikan dan tidak melakukan upaya hukum, maka Kepala Desa yang bersangkutan atas usul BPD diberhentikan tidak dengan hormat.
- (5) Terhadap Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini Kepala Desa yang bersangkutan atau Kuasanya atau Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum maka Kepala Desa yang bersangkutan dikenakan pemberhentian sementara selama-lamanya 1 (satu) tahun.

(6) Setelah

- (6) Setelah berakhirnya pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini belum ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap atas usul BPD Bupati dapat memberhentikan dengan hormat Kepala Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua Tindakan Penyidikan

Pasal 81

Dalam hal seorang Kepala Desa patut diduga melakukan tindakan pidana maka pemanggilan, permintaan keterangan dan penyidikan harus mendapat persetujuan tertulis Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 82

- (1) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 81 Peraturan Daerah ini adalah :
- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih ; dan
 - b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati .
- (2) Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan hal itu harus dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dalam 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam .

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Kepala Desa

Pasal 83

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.
- (2) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu tahun) pada setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini yang ditolak oleh BPD termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan dan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari disampaikan kembali kepada BPD.
- (4) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.

(5) Ketentuan

- (5) Ketentuan penolakan pertanggungjawaban kepala Desa ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa.

Pasal 84

BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 85

- (1) 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya Kepala Desa mengajukan permohonan berhenti kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati berdasarkan permohonan berhenti sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini selambat-lambatnya 1(satu) minggu memberikan persetujuan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada BPD.

Pasal 86

- (1) 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD.
- (2) Bupati memberikan pedoman pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Desa .

Pasal 87

- (1) Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang berhenti atau diberhentikan oleh Bupati dikembalikan ke instansi induknya .

BAB VI

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 88

- (1) Penjabat Kepala Desa diangkat dari unsur Perangkat Desa yang dianggap mampu atas usul BPD.
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini selama-lamanya 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal pelantikannya .
- (4) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah atau janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk .

Pasal 89

Pasal 89

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diangkatnya Penjabat Kepala Desa, BPD mengadakan persiapan pemilihan Kepala Desa.

BAB VII

LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 90

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dilarang bersikap tidak adil, diskriminatif serta mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan kampanye untuk salah satu Partai Politik yang ada.
- (3) Atas usul BPD Bupati memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi seorang Kepala Desa tanpa melalui teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 77 Peraturan Daerah ini, apabila terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini.

Pasal 91

- (1) Seorang Kepala Desa yang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai anggota legislatif, Bupati atau Wakil Bupati harus melakukan pemberitahuan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhitung tanggal dikeluarkannya surat ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Kepala Desa diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

Pasal 92

- (1) Kepala Desa yang terpilih dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 91 Peraturan Daerah ini diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa terhitung pada tanggal dilantik pada jabatan baru.
- (2) Kepala Desa yang tidak terpilih dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diangkat kembali dalam jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari setelah terpilihnya dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Kepala Desa wajib memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada BPD.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 93

Pembinaan dan pengawasan operasional terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Kepala Desa yang dipilih dan diangkat berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. yang masih menjabat sebagai Kepala Desa, tetap bertugas sampai habis masa jabatannya berdasarkan Keputusan pengangkatannya ;
- b. yang sudah mempunyai masa bakti 2 (dua) kali berturut-turut tidak dapat lagi mencalonkan diri sebagai Kepala Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
- c. yang baru mempunyai masa bakti 1 (satu) kali dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

- (1) Lowongan Jabatan Kepala Desa yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dijabat Penjabat Kepala Desa diadakan pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini .
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberhentikan pada saat pelantikan Kepala Desa Terpilih.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tatacara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Pasal 97


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus
pada tanggal 24 Juli 2000

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 24 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SETDA
HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2000 NOMOR 21

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 14

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 15 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, Pemerintah Daerah selaku pembina pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Daerah perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Daerah tersebut antara lain berisi :

- a. Persyaratan pemilih dan bakal calon ;
- b. Pendaftaran dan penilitian persyaratan bakal calon ;
- c. Penetapan calon ;
- d. Pemungutan dan penghitungan suara ;
- e. Pelaksanaan Pemilihan Ulang ;
- f. Sumpah / janji dan pelantikan Kepala Desa ;
- g. Pemberhentian Kepala Desa ;
- h. Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ;

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tatacara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa dan aturan pelaksanaannya perlu dicabut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 98 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 14
